



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR SEK.7-01.OT.02.01 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Pusat Data dan Teknologi Informasi tentang Standar Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KESATU : Standar Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi meliputi:

1. Pemanfaatan Colocation Data Center Dc Kemenkumham
2. Persetujuan Colocation Data Center Dc Kemenkumham
3. Pemanfaatan Data Center DC Kemenkumham
4. Penanganan Insiden Keamanan Jaringan
5. Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan Daily
6. Pemeliharaan Jaringan dengan Penggantian Alat
7. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada aplikasi Sumaker
8. Pendaftaran Kepemilikan Sertifikat Elektronik
9. Permohonan Layanan Sertifikat Elektronik
10. Permohonan Pengajuan Sub Domain kemenkumham
11. Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi Antar Unit Utama
12. Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi di Luar Kumham
13. Permohonan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi Internal
14. Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Komite TIK
15. Persiapan dan Tata Cara Sidang Komite TIK
16. Penanganan Recovery Server dari Pemadaman Listrik & Emergency Server
17. Pengaduan Gangguan Layanan Jaringan
18. Permohonan Pembuatan & Penonaktifan Akun Sumaker
19. Integrasi Aplikasi Internal Kemenkumham
20. Pengembangan Aplikasi
21. Permohonan Layanan Bandwidth On Demand (BOD)
22. Penanganan Insiden Siber
23. Pemeliharaan Keamanan Server
24. Permohonan Layanan Zoom

KETIGA : Standar pelayan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT: Seluruh...

KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi wajib menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
HERMANSYAH SIREGAR
NIP 197010161992031001

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : SEK.7-01.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal : 09 Maret 2023

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diatur bahwa: "Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan". Adapun yang dimaksud dengan Standar Pelayanan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam penyusunan Standar Pelayanan dimaksud, penyelenggara pelayanan public wajib mengikutsertakan Masyarakat dan pihak Terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Setiap Penyelenggara" yang terdapat dalam bunyi peraturan diatas terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.25 Tahun 2009 yang berbunyi: "Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik".

Pusat Data Dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi, berdasarkan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penyusunan rencana, standardisasi, dan fasilitasi teknologi informasi;
- d. Koordinasi dan fasilitasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data, dan penyajian informasi;
- f. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem,perangkat, jaringan portal, dan infrastruktur teknologi informasi dengan unit terkait;
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan pengembangan aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Pembinaan Pranata Komputer Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Pengelolaan sistem pengadaan dan informasi data manajemen pengadaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik;
- j. Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi; dan
- l. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Pelayanan di lingkungan Pusat Data Dan Teknologi Informasi terdiri atas pelayanan:

1. Pemanfaatan Colocation Data Center Dc Kemenkumham
2. Persetujuan Colocation Data Center Dc Kemenkumham
3. Pemanfaatan Data Center DC Kemenkumham
4. Penanganan Insiden Keamanan Jaringan
5. Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan Daily
6. Pemeliharaan Jaringan dengan Penggantian Alat
7. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada aplikasi Sumaker
8. Pendaftaran Kepemilikan Sertifikat Elektronik
9. Permohonan Layanan Sertifikat Elektronik
10. Permohonan Pengajuan Sub Domain kemenkumham

11. Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi Antar Unit Utama
12. Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi di Luar Kumham
13. Permohonan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kumham Opsi Internal
14. Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Komite TIK
15. Persiapan dan Tata Cara Sidang Komite TIK
16. Penanganan Recovery Server dari Pemadaman Listrik & Emergency Server
17. Pengaduan Gangguan Layanan Jaringan
18. Permohonan Pembuatan & Penonaktifan Akun Sumaker
19. Integrasi Aplikasi Internal Kemenkumham
20. Pengembangan Aplikasi
21. Permohonan Layanan Bandwidth On Demand (BOD)
22. Penanganan Insiden Siber
23. Pemeliharaan Keamanan Server
24. Permohonan Layanan Zoom

Pusat Data Dan Teknologi Informasi saat ini beralamat di Komplek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Pusat Data Dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha dan Umum	: 27 orang
b. Bidang Standarisasi dan kerjasama Teknologi Informasi	: 17 orang
c. Bidang Data dan Pengamanan Jaringan	: 26 orang +
<hr/> Total	<hr/> : 70 orang

Terkait dengan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan atau fasilitas pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menginduk pada Sekretariat Jenderal, terdapat ruang pelayanan, lahan parkir, musholla, tempat menyusui, ruang merokok, toilet, perangkat komputer, ruang tunggu, media hiburan berupa televisi, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas, ruang pemeriksaan poli umum, ruang pemeriksaan poli gigi, ruang pemeriksaan kehamilan.

Kompetensi Pelaksana Pusat Data Dan Teknologi Informasi terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penunjang juga terdapat Tenaga Kontrak dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pengawasan Internal Pusat Data Dan Teknologi Informasi dilakukan oleh Kepala Pusat, Pejabat Eselon III dan pejabat struktural dibawahnya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa pelayanan yang diproses adalah pelayanan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Sekretariat Jenderal melalui laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tengah tahun, laporan akhir tahun, dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).



KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HERMANSYAH SIREGAR
NIP 197010161992031001

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENGAJUAN CLEARANCE TIK

No	Komponen	Keterangan
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (services delivery)	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Pejabat setara Eselon II; 2. KAK; 3. Formulir berformat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat mengajukan permohonan beserta persyaratan; 2. Pusdatin melakukan verifikasi permohonan; 3. Pusdatin melaksanakan rapat antara pemohon dengan Menpan dan Kominfo; 4. Pusdatin mengeluarkan surat rekomendasi berdasarkan hasil koordinasi.
3.	Jangka Waktu	1 Bulan
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekondasi Clearance TIK
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kanal: https://ithelp.kemenkumham.go.id Email: pusdatin@kemenkumham.go.id No. telp: (021) 5253004 ext 661
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE Kemenkumham.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/PC; 2. Jaringan Internet; 3. ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Komputer; 2. Pranata Komputer; 3. Memahami penggunaan aplikasi Simdatin.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh pejabat yang berwenang

5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan dan koordinasi oleh pegawai yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan produk layanan dijamin dengan tanda tangan elektronik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan satu tahun sekali

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK (SE)

No	Komponen	Keterangan
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (services delivery)	
1.	Persyaratan	Surat permohonan Pejabat setara eselon II
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan usulan permohonan penggunaan sertifikat elektronik pada aplikasi dan/atau dokumen; 2. Pusdatin menindaklanjuti usulan yang diterima; 3. Pusdatin menganalisa kebutuhan dan persyaratan teknis serta pembahasan untuk rekomendasi pemberian SE; 4. Pusdatin melakukan ujicoba kesesuaian dan menyampaikan hasil ujicoba kepada pemohon untuk penyesuaian pada aplikasi; 5. Pusdatin melakukan penyesuaian pada aplikasi, apabila telah sesuai dilakukan ujicoba pada server; 6. Pusdatin melakukan ujicoba pada server development pemohon; 7. Pusdatin melakukan user acceptance test; 8. Pusdatin mengirimkan Credential API TTE kepada pemohon untuk dapat digunakan.
3.	Jangka Waktu	1 Bulan
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Credential API Sertifikat Elektronik (SE)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kanal: https://ithelp.kemenkumham.go.id Email: pusdatin@kemenkumham.go.id No. telp: (021) 5253004 ext 661
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; 2. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di

		Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/PC; 2. Jaringan Internet; 3. ATK; 4. Akses server.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Komputer; 2. Pranata Komputer; 3. Memahami penggunaan aplikasi Simdatin.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh pejabat yang berwenang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan dan koordinasi oleh pegawai yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan produk layanan dijamin dengan credential API TTE
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan satu tahun sekali

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN SUB DOMAIN KEMENKUMHAM.GO.ID

No	Komponen	Keterangan
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (services delivery)	
1.	Persyaratan	Surat permohonan Pejabat setara eselon III
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan hosting; 2. Pusdatin menindaklanjuti surat permohonan; 3. Pusdatin memeriksa persyaratan permohonan; 4. Pusdatin memeriksa ketersediaan hosting; 5. Pusdatin melakukan testing implementasi dan pembuatan hosting; 6. Pusdatin menyusun laporan; 7. Pemohon sudah dapat menggunakan hosting.
3.	Jangka Waktu	5 Hari
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Penggunaan hosting pusat data
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kanal: https://ithelp.kemenkumham.go.id Email: pusdatin@kemenkumham.go.id No. telp: (021) 5253004 ext 661
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik; 5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi; 6. Kepmenkumham Nomor: M.HH-01.TI.01.05 Tahun 2016 tentang Standarisasi Laman.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/PC; 2. Jaringan Internet; 3. ATK; 4. Akses server.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Komputer; 2. Pranata Komputer; 3. Memahami penggunaan aplikasi Server DNS.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh pejabat yang berwenang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan dan koordinasi oleh pegawai yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan produk layanan dijamin dengan pemberian hak akses
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan satu tahun sekali